

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang memuat kaidah-kaidah di dalam kehidupan manusia yang mengatur tentang tingkah laku yang berlaku di dalam suatu kehidupan bersama serta dipaksakan dengan adanya sanksi dalam pelaksanaannya. Hukum terdiri dari ikatan antara individu dan masyarakat serta individu dengan individu. Dalam ikatan tersebut memiliki hak dan kewajiban guna mengatur hubungan-hubungan hukum tersebut.<sup>1</sup> Negara Indonesia merupakan negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum yang memiliki tujuan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan akuntabel. Segala bentuk pelaksanaan negara hukum harus memiliki asas dan dasar baik secara tertulis maupun tidak tertulis maka dari itu, negara Indonesia memiliki hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu memiliki berbagai macam pola pikir, kebiasaan, serta tingkah laku masyarakat yang berbeda-beda sehingga di dalam masyarakat hukum pidana hadir untuk memberikan rasa aman kepada individu serta kelompok dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., 2007, MENGENAL HUKUM (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

bermasyarakat. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kewajiban serta larangan terhadap kepentingan umum yang dapat dikenakan hukuman berupa penderitaan atau siksaan bagi pelaku yang melanggarnya. Negara Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang hukum pidana yakni termuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Berlakunya hukum pidana pada suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni subjek, kesalahan, dan bersifat melawan hukum. Dengan adanya suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat diperkarakan ke Pengadilan guna memperoleh keadilan. Salah satu contoh tindak pidana serta menjadi fokus bagi penulis di dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pembunuhan yang melibatkan saksi *Justice Collaborator*.

Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP merupakan suatu tindakan yang di sengaja merampas nyawa orang lain sehingga seseorang yang melanggar pasal tersebut dapat diancam karena pembunuhan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pada praktek peradilan di Indonesia memerlukan suatu pembuktian guna membuktikan apakah suatu tindak pidana tersebut memang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti atau fakta-fakta pada peristiwa yang diduga suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang termasuk sebagai alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 185 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) keterangan saksi merupakan alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan pada saat sidang di pengadilan. Dalam menilai kebenaran dari keterangan seorang saksi, hakim sebagai pemegang kekuasaan absolut di dalam suatu persidangan harus memperhatikan beberapa hal yakni penyesuaian keterangan saksi antara satu dengan yang lain, penyesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan suatu keterangan, dan mempertimbangkan cara hidup serta kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi keterangan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang dinilai cukup efektif di dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam sistem Peradilan Indonesia saksi memiliki beberapa jenis yakni saksi *a charge*, saksi *a decharge*, saksi ahli, saksi korban, saksi auditu, saksi pelapor, dan Saksi Mahkota atau *Justice Collaborator*.

Saksi *Justice Collaborator* merupakan saksi yang memberikan kerjasama substantial dalam proses penyidikan atau penuntutan di dalam suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Saksi *Justice Collaborator* kerap kali dinilai sebagai salah satu keterangan yang lebih baik dikarenakan saksi mahkota akan membantu dan mempermudah hakim dalam menyelesaikan serta memutuskan suatu perkara pidana. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011

---

<sup>2</sup> SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Kerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

saksi *Justice Collaborator* memiliki hak istimewa yakni dapat ditiadakannya penuntutan terhadap perkara dan dapat dipertimbangkan untuk meringankan tuntutan yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum.

*Justice Collaborator* bukanlah hal yang baru di dalam praktik di pengadilan, hadirnya saksi *Justice Collaborator* tentunya menuai beberapa pertentangan dikarenakan hak istimewa yang diperoleh saksi *Justice Collaborator* menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dengan sebagai contoh konkrit tindak pidana pembunuhan yang melibatkan saksi *Justice Collaborator* yakni yang terjadi di dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL yang mengadili tindak pidana pembunuhan dengan terdakwa yakni Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai eksekutor di dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal Wibowo dan Kuart Ma'Ruf yang menyebabkan korban atas nama Nofriansyah Yoshua Hutabarat meninggal dunia. Di dalam kasus tersebut pada awal mula terdakwa Richard Eliezer ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberikan keterangan di dalam pengadilan dengan mengikuti skenario pembunuhan dari atasannya yakni Ferdi Sambo. Setelah menjalani beberapa proses pemeriksaan menurut Hasto sebagai Ketua LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) terdakwa Richard Eliezer mengajukan perlindungan korban percobaan pembunuhan dari Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat namun tidak lama dari pengajuan tersebut Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka sehingga, LPSK dapat memberikan perlindungan

apabila Richard Eliezer menjadi seorang *Justice Collaborator*.<sup>3</sup> Richard Eliezer menyadari bahwa apabila dia tetap mengikuti skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo akan merugikan dirinya sendiri sehingga Richard Eliezer bersedia untuk menjadi saksi *Justice Collaborator*. Jaksa Penuntut umum yang memeriksa dan menyelidiki kasus ini memberikan tuntutan penjara selama 12 tahun. Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Richard Eliezer hanya dengan 1 tahun 6 bulan penjara. Menurut Penulis hal ini dapat menjadi suatu permasalahan terhadap keadilan bagi korban yang di dalam perkaranya melibatkan terdakwa yang berperan sebagai saksi *Justice Collaborator*. Sebagai pertimbangannya yakni korban (keluarga Alm. Nofriansyah Yoshua Hutabarat) di dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL Richard Eliezer merupakan saksi *Justice Collaborator* namun ia terbukti memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengenai konsep keadilan bagi korban yang melibatkan saksi *Justice Collaborator* pada proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum mengatur bahwa,

---

<sup>3</sup> S. Dian Andryanto, Setahun Lalu Richard Eliezer Revisi BAP Bikin Ambyar Skenario Ferdy Sambo, hlm.1 [https://nasional.tempo.co/read/1772351/setahun-lalu-richard-eliezer-revisi-bap-bikin-ambyar-skenario-ferdy-sambo?tracking\\_page\\_direct](https://nasional.tempo.co/read/1772351/setahun-lalu-richard-eliezer-revisi-bap-bikin-ambyar-skenario-ferdy-sambo?tracking_page_direct), diakses 17 September 2023.

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Penulis melihat dengan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh saksi *Justice Collaborator* dikhawatirkan akan menyebabkan kecenderungan untuk para tersangka dalam suatu tindak pidana mengajukan permohonan untuk menjadi *Justice Collaborator*. Pada perkara pembunuhan juga demikian guna memperoleh keringanan tuntutan atau penghapusan tuntutan. Penelitian ini dapat menjelaskan tentang penerapan peraturan perundang-undangan mengenai saksi *Justice Collaborator* yang dilibatkan di dalam suatu kasus pembunuhan apabila sudah sesuai dengan prakteknya dari segi penetapan status hingga dijatuhinya suatu putusan terhadap Saksi *Justice Collaborator* tersebut dengan tujuan memperoleh suatu keadilan bagi korban tindak pidana pembunuhan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana peran saksi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan dilihat dari keadilan korban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: Memperoleh data dan menganalisis tentang peran saksi

*Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan dari keadilan korban.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dibidang hukum, khususnya hukum pidana mengenai peran saksi *Justice Collaborator* dilihat dari keadilan korban pada tindak pidana pembunuhan.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Masyarakat, dapat sebagai pengetahuan dalam suatu tindak pidana dengan melibatkan terdakwa yang memiliki peran sebagai *Justice Collaborator* dilihat dari keadilan korban pada tindak pidana pembunuhan.
- b. Bagi Penegak Hukum, dapat sebagai bahan pertimbangan dan acuan di dalam pelaksanaan sistem peradilan yang mengungkap suatu tindak pidana terkhusus perkara pembunuhan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul PERAN SAKSI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DILIHAT DARI KEADILAN KORBAN merupakan penelitian asli

yang memiliki arti bahwa karya penulisan ini merupakan hasil sebuah pemikiran serta bukan merupakan plagiasi. Maka dari itu, dapat penulis paparkan tiga karya penulisan hukum, yang dapat menjadi pembanding antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Disusun oleh : Taufik Nur Ischan

NIM : 1706200215

Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian Tahun : 2021

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana ketentuan hukum terhadap status *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi?
- 2) Bagaimana peran *Justice Collaborator* dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi di persidangan?
- 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap status *Justice Collaborator* dalam Upaya pengungkapan tindak pidana korupsi?

b. Hasil Penelitian

- 1) Ketentuan hukum terhadap status *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yakni saksi pelaku yang



bekerja sama (*Justice Collaborator*) di Indonesia diatur secara yuridis yakni berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu keberadaan *Justice Collaborator*.

2) Peran *Justice Collaborator* dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi di persidangan yakni pada tahap penyelidikan dan penyidikan membantu Penyelidik dan Penyidik untuk menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejahatan baik sebelum kejahatan dilakukan maupun setelah kejahatan tersebut dilakukan. Pada tahap penuntutan peran saksi *Justice Collaborator* yakni menghindari adanya kesalahan dan ketidaktepatan dalam hal Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan serta dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya sehingga surat dakwaan yang disusun dapat memiliki dasar pemeriksaan yang tepat dan kuat pada sidang di pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pengadilan peran saksi *Justice Collaborator* yakni membantu memberikan keterangan yang sesungguhnya di dalam persidangan.

3) Bentuk perlindungan saksi *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia adalah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi *Justice Collaborator*

yang membantu menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi mendapat perlindungan khusus yang diatur di dalam Pasal 41 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur perlindungan saksi terkhusus diatur di dalam Pasal 15.

c. Perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding yaitu terletak pada topik serta obyek yang diangkat oleh skripsi pembanding ini, dimana skripsi pembanding mengambil topik terkait Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi sedangkan penulis mengangkat topik peran saksi *Justice Collaborator* pada tindak pidana pembunuhan dilihat dari konsep keadilan bagi korban.

2. Disusun oleh : Irfan Zidni

NIM : 11160480000078

Instansi : Universitas Islam Negeri Syarif  
Hidayatullah Jakarta

Penelitian Tahun : 2022

Judul : Kepastian Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Pidana Indonesia

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana penerapan *Justice Collaborator* terhadap pelaku yang bekerjasama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

2) Bagaimana konsep ideal dalam menjamin kepastian hukum untuk *Justice Collaborator* di muka pengadilan?

b. Hasil Penelitian

1) Penerapan *Justice Collaborator* masih dinilai sangat jauh dari kepastian dikarenakan ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme penetapan *Justice Collaborator* yang ada di dalam peraturan perundang-undangan belum sesuai dengan prinsip *Integrated Criminal Justice System* karena pengaturan mengenai penetapan *Justice Collaborator* masih di kelompok-kelompokkan ke dalam beberapa Lembaga seperti KPK, Kejaksaan, BNPT, dan BNN. LPSK.

2) Konsep ideal dalam menjamin kepastian hukum untuk *Justice Collaborator* di muka pengadilan yakni konsep formulasi regulasi penetapan *Justice Collaborator*. Konsep tersebut diawali dengan pengajuan permohonan dari pelaku tindak pidana kepada penegak hukum. Selanjutnya, penegak hukum membuka forum bersama LPSK guna melakukan pembahasan terkait penerimaan atau penolakan status *Justice*

*Collaborator* yang diajukan oleh pelaku tindak pidana. Setelah terbit keputusan mengenai status tersebut selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada pemohon. Penetapan *reward* bagi seorang *Justice Collaborator* dimulai dengan perundingan terkait *reward* tersebut antara *Justice Collaborator*, LPSK, serta Penegak Hukum dan apabila sudah menemukan kesepakatan dapat dituangkan ke dalam sebuah perjanjian secara tertulis.

c. Perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding yaitu terletak pada topik serta obyek yang diangkat oleh skripsi pembanding ini, dimana skripsi pembanding mengambil topik terkait kepastian hukum bagi *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia sedangkan, penulis mengangkat topik peran saksi *Justice Collaborator* pada tindak pidana pembunuhan dilihat dari konsep keadilan bagi korban.

3. Disusun oleh : Hana Wandari  
NIM : 30301800176  
Instansi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
Penelitian Tahun : 2021  
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana kriteria seseorang dapat memenuhi kualifikasi sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi?

2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi?

b. Hasil Penelitian

1) Kriteria seseorang dapat menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice ccollaborator*) yakni yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, serta bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, memberikan keterangan sebagai seorang saksi, dan di dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan bukti yang signifikan sehingga penyidik dan penyelidik dapat mengungkap tindak pidana tertentu secara efektif hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Selain itu menurut Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.03. tahun 2011,

Nomor PER-045/AJA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama kriteria seseorang dapat menjadi saksi *Justice Collaborator* adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius/terorganisir, dapat memberikan keterangan yang relevan serta signifikan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang serius/ terorganisir, bukan merupakan pelaku utama, bersedia untuk mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman dan tekanan.

2) Perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yakni saksi *Justice Collaborator* tidak dapat dituntut baik melalui jalur perdata ataupun pidana atas keterangan/kesaksian yang diberikan kecuali keterangan tersebut diberikan dengan itikad yang tidak baik. Menurut Pasal 10 A, Saksi *Justice Collaborator* diberikan penanganan secara khusus pada saat proses pemeriksaan yakni pemisahan tempat penahanan antara saksi pelaku dengan tersangka, pemisahan berkas perkara penyidikan, memberikan keterangan sebagai saksi pada saat persidangan tanpa dihadirinya terdakwa yang sedang dalam

proses pengungkapan tindak pidana. Saksi *Justice Collaborator* juga diberikan *reward* berupa peringanan penjatuhan pidana atau pembebasan beryarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain.

c. Perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding yaitu terletak pada topik serta obyek yang diangkat oleh skripsi pembanding ini, dimana skripsi pembanding mengambil topik terkait perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sedangkan, penulis mengangkat topik peran saksi *Justice Collaborator* pada tindak pidana pembunuhan dilihat dari konsep keadilan bagi korban.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Saksi**

Menurut Pasal 1 ayat (26) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

### **2. Saksi *Justice Collaborator***

*Justice Collaborator* merupakan pelaku yang bekerjasama yakni orang baik berstatus saksi di dalam persidangan, pelapor, atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk

informasi penting, bukti-bukti yang kuat, kesaksian di bawah sumpah guna mengungkap suatu tindak pidana, dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya atau tindak pidana lainnya.

### **3. Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif merupakan pemulihan serta penyembuhan hubungan kerugian korban dan pelaku atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku yang dimensi keadilannya ditujukan pada keadilan korban.<sup>4</sup>

### **4. Korban Pembunuhan**

Korban kejahatan pembunuhan merupakan individu atau kelompok yang dirugikan akibat dari hilangnya nyawa seseorang, yang dimaksud dengan kelompok yakni orang terdekat, keluarga, atau instansi yang ditinggalkan oleh korban pembunuhan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis yang sesuai dengan judul serta permasalahan Hukum yang akan diangkat adalah metode penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang befokus pada norma hukum. Penelitian ini membahas tentang dengan peran *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan dilihat dari keadilan korban.

---

<sup>4</sup> Dr. Sukardi, S.H., M.Hum., 2020, RESTORATIVE JUSTICE Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Rajawali Printing, Depok, hlm. 35.



## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh data primer dan sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Kerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- 5) Peraturan Bersama Menkumham RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, KPK RI dan LPSK RI Nomor:M.HH-11.HM.03.03. tahun 2011, Nomor PER-045/AJA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat Hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian.
- 2) Website atau Internet.

**3. Cara Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan dilaksanakan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan mengumpulkan data-data serta mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, asas-asas hukum, literatur (buku, jurnal, dan artikel), dan fakta hukum yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini akan membutuhkan sumber data mengenai peran *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan dilihat dari keadilan korban dari narasumber yakni Jaksa Penuntut Umum dan Hakim melalui wawancara.

**4. Analisis Data**

a. Bahan Hukum Primer

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses analisis data kualitatif, yang memiliki arti bahwa data-data yang sudah diperoleh dideskripsikan dan dianalisis hingga memperoleh jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pelaksanaan analisis data dari penulisan hukum ini dilakukan dengan pendapat yang diperoleh dari buku, jurnal,

internet, serta hasil penelitian. Analisis ini dilaksanakan dengan menyesuaikan fakta yang terjadi dengan pengaturan yang sudah ada.

## **5. Proses Berpikir**

Dalam melakukan penelitian normatif ini, penulis dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif yang memiliki arti yakni menarik kesimpulan dari apa yang sudah diketahui kebenarannya dan berakhir dengan suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

### **A. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### **B. BAB II : PEMBAHASAN**

Pada bagian pembahasan ini berisi tentang konsep variabel pertama, konsep variabel kedua, dan hubungan analisis mengenai hubungan antara konsep variabel pertama dan variabel kedua.

#### **a. Konsep Varibel Pertama**

Berisi tentang tinjauan umum mengenai pengaturan Saksi *Justice Collaborator* dalam suatu tindak pidana meliputi

syarat untuk seseorang mendapatkan perlindungan sebagai Saksi *Justice Collaborator* dalam Peraturan Bersama Menkumham RI, Jaksa Agung RI Kapolri, KPK RI dan LPSK RI Nomor:M.HH-11.HM.03.03. tahun 2011, Nomor PER-045/AJA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan perlindungan Saksi *Justice Collaborator*.

b. Konsep Variabel Kedua

Berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep keadilan hukum bagi korban tindak pidana pembunuhan berdasarkan teori-teori para ahli dan Pancasila, memuat kualifikasi tindak pidana pembunuhan menurut KUHP, dan hak-hak yang diperoleh oleh korban suatu tindak pidana.

c. Hubungan Antara Konsep Variabel Pertama dan Variabel Kedua

Berisi tentang analisis terhadap suatu kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan peran Saksi *Justice*

*Collaborator* dengan menggunakan kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor :798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. yang melibatkan Richard Eliezer sebagai terdakwa sekaligus Saksi *Justice Collaborator* dilihat dari keadilan bagi korban.

### C. BAB III : PENUTUP

Bagian terakhir yakni penutup, berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil rangkuman dari keseluruhan penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah, dan berisi tentang saran yang memuat rekomendasi-rekomendasi dari pendapat narasumber dan penulis dalam skripsi ini.